

KETERBUKAAN PEMERINTAH DI TINGKAT DESA
Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Wateswinangun
Kabupaten Lamongan

Mita Octaviani

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
mitaocaviani1010@gmail.com;

Agus Sukristyanto

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
agussukris@untag-sby.ac.id;

Yusuf Hariyoko

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
yusufhari@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana keterbukaan informasi publik di desa wateswinangun. Salah satu desa di Jawa Timur yang memiliki komitmen dalam menerapkan keterbukaan Informasi Publik yaitu Desa Wateswinangun dengan tujuan mewujudkan dan hadir lebih dekat melayani masyarakat menuju Wateswinangun yang bermartabat dan sejahtera. Desa Wateswinangun telah menjalankan sistem penyelenggaraan pemerintahan mulai dari konvensional, kemudian berubah menjadi digital, selanjutnya kembali ke metode konvensional karena ada kerusakan sistem dan saat ini kembali lagi ke digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek peneliti pada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumen. Hasilnya adalah (1) upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, antara lain Musrenbang Desa, Diskusi Publik, dan WhatsApp Groups, (2) keterbukaan pemerintah Desa Wateswinangun tergolong sukses karena telah menerbitkan berbagai informasi publik, (3) pertanggungjawaban pemerintah Desa Wateswinangun yang menonjol adalah laporan pertanggungjawaban APBDes yang dipublikasikan secara langsung melalui baliho. Keberhasilan Pemerintah Desa Wateswinangun perlu direplikasi oleh pemerintah desa lain untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Kata kunci : *Pemerintahan Terbuka, Keterbukaan Informasi Publik, Desa*

A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi, keterbukaan pemerintah yang berlandaskan Kebebasan informasi memiliki peran penting untuk mewujudkan reformasi birokrasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *electronic government* (E-Government). Indonesia sudah cukup lama menerapkan E-Government, yaitu tahun 1995 melalui program Bina GrahaNet yang kemudian berlanjut dengan adanya website di instansi pemerintahan. Komitmen Indonesia dalam menerapkan E-Government dibuktikan dengan terbitnya berbagai kebijakan, seperti (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, 2004). Adapun tujuan Inpres ini adalah meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi. Inpres tersebut kemudian diperkuat dengan hadirnya (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2010). Lebih jauh lagi, UU KIP yang mulai diimplementasikan tahun 2010 tersebut, diharapkan dapat memperkuat landasan pemerintahan terbuka. Sistem pemerintahan yang mulai banyak dianut sejak tahun 2000-an ini mewajibkan pemerintah untuk terbuka dalam menjalankan berbagai kegiatan pada semua tingkatan pemerintah serta dapat diawasi publik (Dipopramono, 2017)

Jawa Timur merupakan salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2016, Jawa Timur meraih Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik Kategori Pemerintah Provinsi. Dalam penghargaan tersebut, Jawa Timur masuk ke dalam kualifikasi menuju informatif dengan nilai 94,24 telah berhasil mengungguli provinsi lainnya. Selanjutnya, Jawa Timur memperoleh Penghargaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (BP) Tahun 2019 dengan kualifikasi Badan Publik Menuju Informatif. Jika pada tahun 2018, Jawa Timur hanya berada pada kriteria cukup informatif, kemudian meningkat menjadi menuju informatif pada tahun 2019 (Kilas Jatim, 2019)

Salah satu desa di Jawa Timur yang memiliki komitmen dalam menerapkan keterbukaan Informasi Publik yaitu Desa Wateswinangun dengan tujuan mewujudkan dan hadir lebih dekat melayani masyarakat menuju Wateswinangun yang bermartabat dan sejahtera. Artinya, pemerintah selalu ada ditengah-tengah masyarakat dalam segala hal dengan mengedepankan keterbukaan. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang sudah tertuang dalam visi, Desa Wateswinangun sudah memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk transparansi keuangan desa. Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri sejak 2015.

Desa Wateswinangun melalui Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Untag Surabaya berhasil membangun, mengembangkan dan menerapkan sistem web resmi pemerintah desa dengan laman www.wateswinangun.desa.id sesuai kebutuhan desa dan user friendly. Melalui program ini juga, secara tidak langsung harapan dan rencana yang canangkan pada musrenbang tahun 2019 lalu dapat terlaksana. Adapun website Desa Wateswinangun yang dibuat oleh BEM Untag

Surabaya menyediakan 3 (tiga) fitur didalamnya meliputi; (1) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, (2) E-Arsip, (3) Layanan Mandiri. Dengan adanya website resmi desa, maka langkah awal yang dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada aparat desa tentang pentingnya pemerintahan yang terbuka. Adaptasi aparat Desa Wateswinangun terhadap perubahan tidak membutuhkan waktu yang lama, karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki sudah kompeten (Mita Adhi dan Ivan, 2022)

B. TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum ciri-ciri pemerintahan terbuka adalah (1) dokumen pemerintah dapat diakses oleh publik baik secara langsung maupun tidak langsung, (2) informasi faktual yang berkaitan dengan kebijakan disediakan pemerintah dan publik dapat mengawasi berbagai kebijakan tersebut, (3) rapat atau pertemuan pemerintah yang sifatnya untuk kepentingan publik dilakukan secara terbuka, dan (4) pemerintah menyediakan konsultasi publik secara sistematis terkait kebijakan publik yang diambil (Dipopramono, 2017). Pendapat yang tidak jauh berbeda dijelaskan Pemimpin Masyarakat Sipil Tanzania Rakesh Rajani bahwa pemerintahan terbuka memiliki 4 ciri, yaitu (1) pemerintah yang bersedia mendengarkan secara langsung dan digital, (2) pemerintah menyediakan informasi untuk berbagai kegiatan yang dilakukan dan kegiatan yang tidak dilakukan, (3) perlindungan terhadap semua lapisan masyarakat, termasuk kaum minoritas, dan (4) dalam menentukan arah program dan kebijakan melibatkan partisipasi (INFID, 2016)

Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan terbuka dapat diwujudkan jika pemerintah mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan meliputi; transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Transparansi

Transparansi bisa diartikan dalam istilah politik yaitu keterbukaan. Keterbukaan berkaitan dengan sistem kerja pemerintahan yang mana pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi sudah seharusnya dapat diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbalbalik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi serta menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kemudian transparansi dibangun dengan memiliki dasar arus yang bebas. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus dapat dimengerti dan dipantau (Ricky, 2022)

Ada tiga indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat transparansi pemerintahan, yaitu (1) keterbukaan pelayanan publik yang meliputi biaya, waktu, dan dipublikasikan secara terbuka prosedur yang harus ditempuh, agar berbagai pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah mengetahuinya, serta adanya penjelasan, (2) pengguna dan pemangku kepentingan mudah memahami peraturan dan prosedur pelayanan. Maka dari itu, peraturan dan

prosedur tersebut harus bersifat langsung, sederhana, dan mudah diaplikasikan untuk meminimalisir adanya perbedaan dalam interpretasi, dan (3) berbagai informasi tentang aspek penyelenggaraan pelayanan publik dapat diperoleh dengan mudah (Maya, 2020). Pemerintahan perlu memberikan jaminan terhadap publik terkait penyediaan informasi yang dapat diakses secara akurat dan memadai (Abdul Zaerudin, 2023). Sehingga transparansi juga bertujuan untuk mendapatkan kebebasan akses informasi terkait pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan (Nurdarmasih et al., 2019)

Partisipasi

Secara istilah, partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris, yakni *participation* yang berarti peran serta. Pada penelitian yang membahas tentang partisipasi masyarakat desa yang diteliti oleh (Fathur Rizky Pramudya, Prilla Marsingga, 2022) dijelaskan mengenai partisipasi sebagai berikut; Partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan penerima manfaat dalam tahapan perencanaan, desain, implementasi serta pemeliharaan intervensi pembangunan selanjutnya. Sederhananya bahwa, orang-orang dimobilisasi, mengelola sumber daya dan membuat keputusan yang akan mempengaruhi masing-masing kehidupan mereka. Adapun dalam arti sempit, partisipasi adalah istilah keanggotaan nominal dan paling luas dalam hal proses interaktif dinamis di mana semua pemangku kepentingan, bahkan yang paling kurang beruntung, memiliki suara dan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Pengertian partisipasi adalah sebagai bentuk keinginan mengembangkan demokrasi dengan proses desentralisasi yang memerlukan perencanaan dari bawah (*bottom-up*) yang mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan serta pembangunan masyarakatnya. Sementara dalam proses pembangunan, Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan (Galela et al., 2015). Dan juga Galela mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang orientasinya ada pada pencapaian hasil pembangunan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan sesuatu hal yang penting sebagai cermin asas demokrasi. United States Agency for International Development (USAID) menjelaskan bahwa penerapan partisipasi masyarakat memiliki 4 manfaat, yaitu (1) melakukan koreksi kebijakan daerah, seperti perencanaan dan alokasi anggaran, (2) untuk sumber memunculkan pendekatan dan program yang inventif dan inovatif, (3) dapat menjadi alat untuk menghilangkan kebijakan yang bersifat deskriminatif dan menciptakan program yang bersifat afirmatif, dan (4) untuk mengelola forum sebagai forum deliberatif agar dapat mengurangi potensi konflik (USAID, 2008)

Akuntabilitas

Istilah pertanggungjawaban dipergunakan untuk menerjemahkan beberapa istilah dalam bahasa Inggris yaitu *responsibility*, *accountability*, *liability*, *responsivitas*, yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri. Alasan mengapa organisasi pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat.

Organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk kepentingan publik, sehingga harus memberikan pertanggungjawaban atas segala tindakan dan kebijakannya kepada public (Rahmaini et al., 2022). Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan. Kemudian lebih detailnya akuntabilitas adalah suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah (Yatiningrum & Tyas, 2022).

C. METODE

Bagian ini menjelaskan bagaimana penulis, alat, lokasi, dan waktu dalam melakukan penelitiannya.

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek peneliti pada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumen. Melalui penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti bermaksud untuk menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Wateswinangun Kabupaten Lamongan. Fokus dari penelitian yang berjudul “Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Wateswinangun Kabupaten Lamongan” ialah mengetahui bagaimana keterbukaan informasi public di desawateswinangun dengan menggunakan prinsip keterbukaan informasi publik yaitu (1)Transparansi pemerintah, (2)Partisipasi masyarakat dan, (3)Akuntabilitas. Lokasi penelitian ini di Desa Wateswinangun yang berada di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut dilatarbelakangi dengan kegiatan pengabdian yang sempat dilaksanakan di lokasi tersebut. Hal ini menjadikan peneliti tidak sedikit lebih mengetahui terkait perkembangan kondisi keterbukaan informasi publik di Desa Wateswinangun.

D. PEMBAHASAN

Terdiri dari penyajian data dan analisis. Penulis perlu menyajikan data yang ringkas dengan ulasan menggunakan teks naratif, tabel, atau gambar. Dari hasil yang disajikan, tidak semua interpretasi data atau kesimpulan dari data pada bagian ini. Data dikumpulkan dalam bentuk tabel, gambar harus berupa teks naratif yang lengkap dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Dalam analisis, penulis menginterpretasikan data dengan pola yang diamati. Setiap hubungan antar variabel atau faktor penting dan setiap korelasi antar variabel atau faktor dapat terlihat dengan jelas. Penulis harus memasukkan penjelasan yang berbeda dari hipotesis atau hasil yang berbeda atau serupa untuk setiap investigasi terkait yang dilakukan oleh peneliti.

Transparansi Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs.Masirin selaku Kepala Desa dan Ibu Ika Mardiana selaku Kasi Pelayanan pada tanggal 14 April 2023 di

Desa Wateswinangun, bahwasanya prinsip transparansi sudah dilakukan sebelum tahun 2014 sampai dengan saat ini. Dari dulu kita sudah memberikan informasi secara manual melalui poster, baliho yang dipajang di dinding kantor desa. Perbedaannya dengan sekarang ialah lebih canggih lagi karena telah memanfaatkan teknologi dengan mengembangkan sistem berbasis website. Untuk Informasi melalui website saat ini belum begitu lengkap dan update. Rencana ditahun 2023 pemerintahan desa akan lebih memaksimalkan penggunaan website untuk keterbukaan informasi.

“kami sudah sejak lama memberikan keetrbukaan informasi kepada masyarakat. Tidak henti- hentinya kami membuatkan baliho, poster maupun sejenisnya untuk ditampilkan secara langsung dikantor desa. Bahkan sekarang kami telah berhasil menerapkan sistem website untuk keterbukaan, walau memang belum semaksimal yang diharapkan”(wawancara dengan Bapak Drs.Masirin selaku Kepala Desa Wateswinangun pada Jumat, 14 April 2023)

“upaya dalam hal transparansi sudah banyak yang dilakukan pemerintah desa agar lebih baik. Hal ini terlihat bahwa pemerintah desa memberikan informasi melalui baliho dan website desa. Karena website ini juga baru jadi untuk informasi yang tersedia masih dalam proses update di tahun ini. Sebenarnya kami kekurangan orang/pegawai yang khusus mengurus website untuk update informasi terkait desa”(wawancara dengan Ibu Ika Mardiyana selaku Kasi Pelayanan pada Jumat, 14 April 2023)

Transparansi informasi publik dengan baliho



Gambar 4.2. Infografis APBDes dan kegiatan desa tahun 2022 dan 2023
Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

Dalam baliho tersebut tersedia informasi rencana dan realisasi APBDes tahun 2022 dan 2023. Hal ini sebagai wujud prinsip transparansi. Pemerintah Desa Wateswinangun telah menerapkan keterbukaan informasi publik seperti yang dibuktikan dengan pajangan baliho yang lengkap berkaitan dengan segala informasi desa.

Hal ini dilakukan karena pemerintah desa wateswinangun memiliki komitmen untuk mengedepankan keterbukaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil wawancara dengan bapak Drs.Masirin

selaku Kepala Desa pada jumat, 14 April 2023
Transparansi publik dengan website



Gambar 4.3. Website Desa Wateswinangun diakses 14 April 2023

Website Desa wateswinangun tersedia berbagai informasi publik terkait penyelenggaraan pemerintah meliputi profil, lembaga, layanan, regulasi, potensi desa, rencana kerja, dan laporan realisasi anggaran. Website ini dapat diakses di alamat: www.wateswinangun.desa.id. Upaya pemerintah desa dalam hal transparansi ialah ingin memberikan keterbukaan kepada masyarakat dengan lebih mudah diakses. Selain itu, Penerapan website sebagai media layanan berbasis digital merupakan impian pemerintah desa sejak tahun 2019. Ditahun tersebut salah satu hasil musrenbang yang diikuti oleh kelompok-kelompok perwakilan masyarakat menyepakati bahwa akan membangun desa wateswinangun berbasis digital. Namun rencana itu tidak dapat terealisasi karena tragedi covid-19. Tepat pada tahun 2022 melalui mahasiswa untag Surabaya, desa wateswinangun dapat merealisasikan rencana yang tertunda sebelumnya yaitu menerapkan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Hasil wawancara dengan bapak Drs.Masirin selaku Kepala Desa pada jumat, 14 April 2023.

Partisipasi Masyarakat



Gambar 4.5 Kegiatan Musyawarah Desa 2022 Sumber: Pemerintah Desa Wateswinangun

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs.Masirin selaku kepala desa pada tanggal 14 April 2023 di Desa Wateswinangun, bahwasanya dalam setiap perumusan kebijakan masyarakat juga dilibatkan, tak terkecuali perihal keterbukaan informasi publik. Contohnya ikut dalam kegiatan musrenbang. Pemerintah desa juga memberikan kesempatan untuk masyarakat mengeluarkan pendapat ataupun sebuah aspirasi. Salah satu bentuk kebijakan yang merupakan wujud partisipasi masyarakat yakni implementasi website.



Gambar 4.6 Kegiatan sosialisasi website desa Sumber: Kabinet merah putih BEM Untag Surabaya

Adapun hasil wawancara dengan ibu Ika Mardiana selaku kasi pelayanan pada tanggal 14 April 2023 di Desa Wateswinangun, bahwa perihal penerapan website untuk keterbukaan informasi publik tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong pemerintah desa untuk mewujudkan keterbukaan berbasis digital serta tidak hanya mengeluarkan aspirasinya, namun masyarakat juga turut membantu mahasiswa Untag yang dalam hal ini sebagai pihak dengan peran besar mengembangkan website di Desa Wateswinangun. Keterlibatan masyarakat tidak tanggung-tanggung, mulai dari persiapan, sosialisasi, uji coba website hingga website siap digunakan untuk seluruh masyarakat Desa Wateswinangun.



Gambar 4.7 Forum Dikusi Publik Sumber: Pemerintah Desa Wateswinangun

Forum diskusi publik merupakan cara pemerintah desa untuk lebih dekat dengan masyarakat. Setiap program pembangunan desa yang sedang berlangsung, akan berlangsung maupun telah selesai biasanya diadakan forum diskusi publik untuk mengevaluasi hasil program maupun mencari solusi dari suatu permasalahan yang ketika program itu masih sedang berlangsung namun ada kendala. Selain bertujuan untuk menyelesaikan masalah, forum ini juga dibentuk pemerintah desa mengingat dukungan dan juga pengawasan masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan program-program desa yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ika Mardiana selaku kasi pelayanan pada jumat, 14 April 2023 dikatakan bahwa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, maka dibuatlah sebuah diskusi publik berbentuk langsung maupun tidak langsung sehingga segala program atau kebijakan desa yang sedang atau akan berjalan dapat terus diawasi oleh masyarakat desa Wateswinangun.

“Upaya lain yang kami lakukan untuk selalu memberikan ruang kepada masyarakat dengan menyediakan diskusi publik diluar dari pertemuan berbentuk Musdus maupun Musdes. Diskusi ini dilakukan dalam rangka agar program desa yang sedang atau akan berjalan bahkan yang telah selesai dapat terus diawasi oleh masyarakat serta dapat terus berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tidak hanya itu, kami juga membuat grup via Whatsapp untuk masyarakat sebagai wadah diskusi terkait penyelenggaraan pemerintah di Desa Wateswinangun” (Wawancara dengan Ibu Ika Mardiana selaku Kasi Pelayanan pada Jumat, 14 April 2023)



Gambar 4.7 Wawancara warga dusun Juwok tentang partisipasi masyarakat terhadap perumusan kebijakan di desa wateswinangun
Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti

Berdasarkan hasil wawancara dengan Silan 39 tahun Selaku Warga Dusun Juwok terkait partisipasi masyarakat terhadap perumusan kebijakan di desa wateswinangun dikatakan bahwa pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat ditiap pengambilan keputusan/kebijakan desa. Namun, keputusna yang diambil

tidak jarang masyarakat sendiri yang tidak melaksanakan sebagaimana harusnya.

“Saya merasakan sendiri bagaimana pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat ditiap pengambilan keputusan. Tapi sering terjadi masyarakat sendiri yang tidak melaksanakan keputusan dengan baik yang sudah ditetapkan bersama. Contohnya informasi didesa sudah lengkap namun masih saja banyak yang bertanya bahkan menjadikan hal itu suatu masalah. Padahal masyarakat sendiri yang kurang teliti ”(Wawancara dengan Silan 39 tahun Selaku Warga Dusun Juwok pada Jumat, 28 April 2023)

Akuntabilitas

Pemerintah Desa Wateswinangun setiap kegiatan atau program telah selesai terlaksana dengan sigap mengadakan pertemuan dalam rangka membahas hasil dan kendala terhadap program yang telah dilakukan. Artinya segala bentuk program/kegiatan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara terbuka, forum sebagai wadahnya. Tujuannya ialah tentu meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mengungkapkan segala sesuatu baik berupa kegagalan maupun keberhasilan terkait program yang telah terlaksana.



Gambar 4.8 Wawancara perangkat desaSumber: Dokumentasi pribadi peneliti

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs.Masirin selaku kepala desa bahwa salah satu bentuk pertanggungjawaban desa kepada masyarakat ialah melalui transparansi ABPDes yang dipublikasikan menggunakan baliho/banner. Prosesnya juga melibatkan masyarakat dalam hal evaluasi keberhasilan APBDes.

“Salah satu bentuk tanggung jawab kami yaitu dengan transparansi APBDes. Kami mempublikasikan dana APBDes sebanyak dua kali dalam satu tahun. Namun, sebelum kami publikasikan kami melakukan pertemuan semacam diskusi untuk evaluasi membahas seberapa persen keberhasilan penggunaan APBDes. Kami juga melibatkan peran serta masyarakat. Hasil dari pertemuan inilah yang nantinya akan terpublikasi menggunakan baliho/banner. Untuk publikasi secara online di website belum dilakukan karena ada

beberapa kendala SDM. Secepatnya kami juga akan mempublikasikan melalui website sehingga masyarakat mudah mengakses laporan pertanggungjawaban dari pihak desa”, (Wawancara dengan bapak Drs.Masirin selaku kepala desa Wateswinangun pada Jumat, 14 April 2023)

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA WATESWINANGUN
 NOMOR 05 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WATESWINANGUN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.176.011.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.234.011.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	339.836.832,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	238.201.068,00	
5.3.	Belanja Modal	1.365.789.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduka	205.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.148.826.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	85.185.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Peneluaran Pembiayaan	85.185.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	85.185.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(85.185.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wateswinangun, 16 May 2023
 KEPALA DESA

 Drs. MASIRIN

Gambar 4.9 Laporan Keuangan Pemerintah Desa Tahun 2023Sumber:
Pemerintah Desa Wateswinangun

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ika Mardiyana selaku Kasi dibidang Pelayanan dikatakan bahwa pemerintah desa juga melakukan prinsip akuntabilitas dengan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang disusun dalam bentuk laporan dikenal dengan sebutan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Desa) kemudian akan disampaikan di depan perwakilan masyarakat dan seluruh perangkat desa. Pelaporan ini dilakukan sekali dalam satu periode.

“Pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pneggunaan dana desa. Kami membuatnya dalam bentuk LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Desa) yang mana hal ini akan di publikasikan melalui pertemuan langsung bersama masyarakat. Karena memang dari awal pemerintah desa wateswinangun berkomitmen dalam keterbukaan informasi publik. Biasanya bentuk pertanggungjawaban ini dilakukan di akhir periode. Adapun dilakukan dipertengahan

namanya evaluasi atas perumusan ulang kegiatan. Artinya dalam satu periode itu ada satu kali pertanggungjawaban” (Wawancara dengan Ika Mardiyana Selaku Kasi Pelayanan pada Jumat, 14 April 2023)

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Desa Wateswinangun berhasil mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan melaksanakan tiga prinsip dari keterbukaan informasi. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Wateswinangun untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan secara konvensional (misalnya, Musrenbang Desa dan diskusi publik) dan berbasis TIK (Grup WhatsApp). Upaya yang sama dilakukan pada dimensi transparansi dan akuntabilitas, yaitu konvensional melalui baliho sedangkan berbasis TIK lebih menekankan pada pemanfaatan website desa. Walau adasatu hal yang menjadi kendala pemerintah desa dalam memaksimalkan website sebagai alat canggih yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yakni kurangnya pegawai yang mengurus bagian update informasi di website. Selebihnya dari hal itu keberhasilan pemerintah Desa Wateswinangun dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik tersebut dapat dijadikan contoh bagi pemerintah desa lainnya di Kabupaten Lamongan dan Indonesia mengingat masih banyak desa yang tertutup. Penelitian ini masih bersifat deskriptif sehingga belum mampu menganalisis permasalahan secara mendalam. Selain itu, ciri-ciri umum pemerintahan terbuka yang digunakan hanya fokus pada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain dan menggunakan ciri pemerintahan terbuka yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Zaerudin, M. (2023). TRANSPARANSI PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA HARAPANDI KABUPATEN BUTON SELATAN. 6(1), 164–175.
- Akbar, S., Syahputri, H., Napitupulu, M. T., & Sihombing, S. L. (2021). Wujud Tindak Tuter Direktif Dalam Percakapan Whatsaap Grup Mahasiswa Angkatan Akademik 2018-2019 Di Universitas Prima Indonesia. *Jurnal Edukasi Kultura: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 7(2), 2013–2015.
- Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, Madi, Baharuddin, M. A. A., & Darmawati. (2018). *Metodologi Penelitian* (I. Ilyas (ed.)). Gunadarma Ilmu.
- Angrosino. (2007). Naturalistic Observation. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315423616>
- Baharuddin, T. (2020). Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019. *Journal of Governance and Local Politics*, 2(2), 151–163. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.133>
- Dipopramono, A. (2017). Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik (Panduan Lengkap Memahami Open Government dan Keterbukaan Informasi

- Publik, serta Praktik Sengketa Informasi Publik). renebook.
- Esterberg. (2002). *Qualitative methods in social research*. McGraw-Hill. <https://archive.org/details/qualitativemetho0000este/page/53/mode/1up?view=theater>
- Fathur Rizky Pramudya, Prilla Marsingga, H. P. (2022). Partisipasi Masyarakat Desa Warung Bambu Dalam Kebijakan Pembangunan Desa Di Desa Warung Bambu. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(4), 2129–2133. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3602/http>
- Firdaus Fachri, M. Y. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI* (Sishadiyati (ed.)). Yayasan Penertbit Muhammad Zaini. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=xKA_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=menurut+azwar+%222015+7%22+yang+menganakan+bahwa+penelitian+deskriptif+ini+dapat+bertujuan+untuk+menggambarkan+secara+sistematis+dan+akurat+fakta&ots=N9GyNVMw5r&sig=znuakhWGvKQ_Pm
- Galela, K., Kabupaten, B., & Utara, H. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara1. *Jurnal Politico*, 4(2).
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 127–140. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>
- INFID. (2016). Laporan publik 2017-2018.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT. (2004). 2004.
- Jonathan R. Stromseth, Edmund J. Malesky, D. D. G. (2017). *China's Governance Puzzle: Enabling Transparency and Participation in a Single-Party State*. https://books.google.co.id/books?id=k9gcDgAAQBAJ&dq=China's+Governance+Puzzle:+anabling+transparency+and+participation+in+a+single&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s
- Kabyemela, M. (2017). Democratization and Public Accountability at the Grassroots in Tanzania: A Missing Link. *African Studies Quarterly*, 17(1), 43.
- Katadata. (2018). Internet telah masuk ke dalam semua lapisan masyarakat hingga yang tidak atau belum sekolah. Katadata.
- Kilas Jatim, 2019. (2019). Jatim Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi dari Komisi Informasi Pusat. Kilasjatim. <https://kilasjatim.com/jatim-raih-penghargaan-keterbukaan-informasi-dari-komisi-informasi-pusat/>
- Kusnan, K. (2021). Open Government di Tingkat Desa: Studi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Pejambon, Bojonegoro. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 87–102. <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2508>
- Maya, S. (2020). Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik. Ombudsman.

- <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik>
- Mita Adhi dan Ivan, 2022. (2022). IMPLEMENTASI WEBSITE DESA WATESWINANGUN GUNA PENINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PPK ORMAWA BEM UNTAG SURABAYA.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2),177–181.
- Nurdarmasih, K., Atmadja, A. T., & Julianto, I. P. (2019). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sistem Pemberian Kredit Mutranin Pada Dadia Tangkas Kori Agung Desa Pakraman Bila Bajang, Kecamatan Kubutambahan. Dalam *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, Volume 10(1), 208–217.
- Rahmaini, M., Yanty, A., & Siahaan, S. (2022). Akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Dalam Pelayanan Publik. 9(2), 451–456.
- Ricky, M. T. A. R. (2022). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA (PERSPEKTIF AKUNTABILITAS , TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI) PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN INDONESIA (ACCOUNTABILITY , TRANSPARENCY AND PARTICIPATION PERSPECTIVE). 12(2), 62–75.
- Rosmajudi, A. (2020). Kualitas Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tasikmalaya. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik)*, 1(3).
- Salma. (2021). Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Menurut Ahli, Jenis-Jenis, dan Karakteristiknya. Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/metode- penelitian-kualitatif/>
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2021). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1, 18–33.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2010). 21–26.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2016). 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- USAID. (2008). Partisipasi Organisasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran. 1–23.
- Yandra, A. (2016). E-government dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi E-government by Utilizing Information Technology. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 12(01), 1769–1780.
- Yatiningrum, A., & Tyas, Y. I. W. (2022). Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Akuntabilitas Terhadap Efisiensi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo. *Jesya*, 5(2), 2153–2165. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.763>
- Yu, H., & Robinson, D. G. (2012). The New Ambiguity of “Open Government.”

SSRN Electronic Journal, 178(2012), 178–208.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2012489>